



**P U T U S A N**

**No. 07 PK/Pid.Sus/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : **SLAMET RIADI als SIE PING TJHING**  
tempat lahir : Kediri  
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 23 Agustus 1951  
jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 127 Kel. Pakelan Kec.  
Kota, Kotamadya Kediri  
agama : Khong Hu Cu  
pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Presdir PT. Maju  
Rudder Industri Kediri)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa la terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Maju Rubber Industri Kediri (sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor 29 tanggal 15 Maret 1982) secara bersama-sama dengan saudara Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) yang perkaranya diajukan sendiri dan atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 10 Juni 1985 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 1985 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri Jl. KDP Slamet No. 37 Desa Bandar lor Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, la terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Majdu Rubber Industri Kediri) dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini secara melawan hukum telah memperoleh dan menggunakan dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan program Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (PT. Madju Rubber Industri Kediri) sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri, telah memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk :
  - a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,-
  - b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,-Sesuai dengan bukti Surat :
  - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B.459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT.Madju Rubber Industri Kediri,
  - Direksi BRI PUsat Jakarta tanggal 27 Januari 1986 Nomor : N.318/KUM/KJ/1986, perihal : Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri,
  - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,
2. Bahwa pada tanggal 13 maret 1985 terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industrin Kediri) memperoleh tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan tambahan kredit awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Juli 1983, sehingga total Kredit Modal Kerja yang diterima terdakwa dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah),  
Sesuai dengan bukti Surat :
  - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 5 Agustus 1983 Nomor : B-441/KUM/KJ/1983, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama

Hal 2 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Madju Rubber Industri Kediri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

- Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmeking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,
- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang merupakan tambahan kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa sesuai Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 kepada Pimpinan Cabang BRI Kediri yang saat itu dijabat oleh Sdr. Ukar (terdakwa dalam perkara lain), kemudian diteruskan kepada terdakwa Slamet Riadi selaku Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang isinya sebagai berikut :

a. Jaminan :

CCV atas : Tanah / Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, Luas tanah 10.127 m<sup>2</sup> berdiri diatasnya bangunan, kantor, pabrik dan gudang – gudang. Bukti pemilikan masih berupa Akte Jual Beli telah didaftarkan pada Kantor Agraria No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982,

b. Syarat Lainnya :

1. Kredit dapat direalisasikan apabila :

- a. Kewajiban fiscal telah dipenuhi / dilunasi,
- b. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang telah dilunasi.

2. SPMK diwaarmeking,

3. Tanah Lokasi Pabrik (yang dijadikan jaminan) yang bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli segera diurus Sertifikatnya kemudian dipasang CCV secara nyata dan benar seluruh kreditnya jatuh tempo,

4. Surat Kuasa memasang CCV dan Surat Kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual secara notaril),

5. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar,

6. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentuk pengikat gadai saham,

7. Dilarang mengadakan investasi / penyertaan, membagi keuntungan, pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI,

Hal 3 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perubahan status perusahaan, management maupun komposisi perimbangan permodalan harus dengan ijin BRI,

9. Selanjutnya sesuai usul Sdr. Dan Telex Kampus Nolex DN. 495/KUM/KJ/141284 tanggal 14-12-1984.

Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRI pusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 tanggal 10 Juni 1985 kemudian disampaikan kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelum tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri).

4. Bahwa berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sebagaimana diuraikan butir 3 huruf a dan b di atas, ada beberapa syarat yang sama sekali tidak dipenuhi oleh terdakwa Slamet Riadi yaitu :

- a. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu belum dilunasi,
- b. Conservatoir Crediet Verband (CCV) tanah / bangunan pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik / Hak Usaha Bangunan atas nama terdakwa : Slamet Riadi, karena terdakwa dengan sengaja tidak memenuhi syarat tersebut,
- c. Jaminan berupa saham PT. Madju Rubber Industri Kediri sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan nilai Rp. 1 milyar, yang oleh terdakwa juga dijadikan jaminan kredit dengan bentuk "Gadai Saham" secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif) sesuai bukti surat :
  - Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, SH.
  - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985.

Perbuatan mana diketahui oleh Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sehingga walaupun terdakwa : Slamet Riadi belum memenuhi persyaratan kredit tersebut di atas, tetapi Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tetap membuat Surat Persetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total Kredit sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima

Hal 4 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



puluh juta rupiah) kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri).

5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja (KMK) yang diterima terdakwa SLAMET RIADI (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai dengan program yaitu :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,-
- b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,-

Akan tetapi kenyataannya terdakwa gunakan sebagai :

1. Menyelesaikan pembangunan fisik pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri, di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri,
2. Investasi mesin-mesin pengolahan Compound yang masih terikat kredit atau leasing dari Jerman berupa :

2.1 Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
- 1 (satu) Unit Density Motor, Barbender Slastett Model 8431,
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
- 1 (satu) Unit Abrasian Test Zwick 6102, According to din 53516,
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115,
- Cutting Machine Zwick 7102,
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
- Automatic Lab. Curring Press type Schwabenthon Polyetate,
- 1 (satu) Unit Transformant,
- 1 (satu) Unit Bell Cutter.

2.2 Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
  - a. Penggerak utama Motor Listrik,
  - b. Unit Hidrolis,
  - c. Unit Pembuka system Hidrolis,
  - d. Unit Penahanan Pintu Mixer System Hidrolis,
  - e. Unit Filter.
- 1 (satu) Unit Batch of Machine buatan Jerman, terdiri dari :





- a. Belt Conveyor No. 1,
- b. Mixing Tank,
- c. Peralatan Pemotong,
- d. Belt Conveyor No. 2
- e. Alat Pengayun,
- f. Peralatang Pemotong Bahan.
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone,
- 1 (satu) Unit Forklift.

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (fiducia) kepada BRI Cabang Kediri yang ditandatangani bersama terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dengan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tanggal 13 Maret 1985.

6. Bahwa terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) secara melawan hukum untuk memperoleh Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah menyerahkan barang jaminan / agungan kepada BRI Cabang Kediri berupa :

- a. Tanah / Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri, yang bukti kepemilikannya berupa Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 atas nama terdakwa : Slamet Riadi, yang sampai saat ini tidak ada Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan sehingga tidak dapat di Conserfatoir Crediet Verband (CCV) secara nyata,
- b. Barang-barang berupa :
  - Mesin-mesin Laboraturium  $\pm$  10 (sepuluh) unit,
  - Mesin-mesin Produksi  $\pm$  6 (enam) unit.

Sebagaimana diuraikan pada point 2.1 dan 2.2 di atas. Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang (fiducia) tanggal 13 Maret 1985, dari terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) kepada BRI Cabang Kediri.

Padahal mesin-mesin tersebut di atas, seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa Slamet Riadi dan masih terikat kredit atau leasing dari Jerman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jaminan berupa 1000 (seribu) lembar “gadai Saham” senilai Rp. 1 milyar, milik PT. Madju Rubber Industri Kediri, secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif),

Perbuatan mana diketahui oleh terdakwa Slamet Riadi maupun Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) sesuai bukti Surat :

- Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985, tentang “Gadai Saham” sebesar Rp. 1 milyar dalam PT. Madju Rubber Industri Kediri ,
- Perserujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,
- Surat Pinca BRI Kediri tanggal 21 Nopember 1985 No : B-15525/Kum/85 perihal : Permohonan Perpanjangan Kredit An. PT. Madju Rubber Industri Kediri kepada Kantor Pusat BRI Jakarta.

7. Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) telah memberikan kesempatan kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tidak memenuhi syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan oleh intern BRI Cabang Kediri maupun berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 dan tanggal 27 Januari 1986 Nomor : B-318/KUM/KJ/1986, sehingga secara melawan hukum telah memperkaya terdakwa : Slamet Riadi atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri, sebab setelah dana Kredit Modal Kerja itu diperoleh terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri atas persetujuan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) kemudian dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) itu dimasukkan ke rekening terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) masing-masing :

- a. Modal Kerja Lokal sebesar sesuai bukti No. Rekening 13-97-0698 (PT. Madju Rubber Industri Dir. Slamet Riadi) sebesar Rp. 700.000.000,-,
- b. Modal Kerja Export sesuai bukti No. Rekening 13-97-0700 (PT. madju Rubber Industri), sebesar Rp. 250.000.000,-.

8. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Salmet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) secara melawan hukum telah memperkaya

Hal 7 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



terdakwa Slamet Riadi atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

– Kredit Pokok sebesar	: Rp. 948.942.594,-
– Bunga Kredit sebesar	: Rp. 142.237.135,-
– Denda / Penalti sebesar	: Rp. 171.013.997,-
Jumlah	Rp. 1.262.193.726,-

*(satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah),*

Sesuai hasil audit saksi ahli dari BPKP Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2002, atau setidaknya sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian Negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan program Kredit Modal Kerja (KMK) melalui Perbankan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 A (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia terdakwa Slamet Riadi, dalam jabatan atau kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor 29 tanggal 15 Maret 1982 secara bersama-sama dengan Saudara Ukar (Mantan Pimpinan Cabang BRI Kediri) yang perkaranya diajukan sendiri pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini telah memperoleh dan menggunakan dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan program Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga terdakwa secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Keuangan Negara Cq. BRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kediri sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri, telah memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,-
- b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,-

Sesuai dengan bukti Surat :

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B.459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT.Madju Rubber Industri Kediri,
- Direksi BRI PUSat Jakarta tanggal 27 Januari 1986 Nomor : N.318/KUM/KJ/1986, perihal : Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri,
- Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,

2. Bahwa pada tanggal 13 maret 1985 terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industrin Kediri) memperoleh tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan tambahan kredit awal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Juli 1983, sehingga total Kredit Modal Kerja yang diterima terdakwa dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

Sesuai dengan bukti Surat :

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 5 Agustus 1983 Nomor : B-441/KUM/KJ/1983, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT.Madju Rubber Industri Kediri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,

Hal 9 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang merupakan tambahan kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 3. Bahwa sesuai Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 kepada Pimpinan Cabang BRI Kediri yang saat itu dijabat oleh Sdr. Ukar (terdakwa dalam perkara lain), kemudian diteruskan kepada terdakwa Slamet Riadi selaku Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang isinya sebagai berikut :
  - a. Jaminan :

CCV atas : Tanah / Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, Luas tanah 10.127 m<sup>2</sup> berdiri diatasnya bangunan, kantor, pabrik dan gudang – gudang. Bukti pemilikan masih berupa Akte Jual Beli telah didaftarkan pada Kantor Agraria No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982,
  - b. Syarat Lainnya :
    - 1. Kredit dapat direalisasikan apabila :
      - a. Kewajiban fiscal telah dipenuhi / dilunasi,
      - b. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang telah dilunasi.
    - 2. SPMK diwaarmeking,
    - 3. Tanah Lokasi Pabrik (yang dijadikan jaminan) yang bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli segera diurus Sertifikatnya kemudian dipasang CCV secara nyata dan benar seluruh kreditnya jatuh tempo,
    - 4. Surat Kuasa memasang CCV dan Surat Kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual secara notaril),
    - 5. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar,
    - 6. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentuk pengikat gadai saham,
    - 7. Dilarang mengadakan investasi / penyertaan, membagi keuntungan, pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI,
    - 8. Perubahan status perusahaan, management maupun komposisi perimbangan permodalan harus dengan ijin BRI,
    - 9. Selanjutnya sesuai usul Sdr. Dan Telex Kampus Nolex DN. 495/KUM/KJ/141284 tanggal 14-12-1984.
- Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRI pusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 tanggal 10

Hal 10 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



Juni 1985 dan diterima Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri ) tanggal 28 Juni 1985 kemudian disampaikan kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelum tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri).

4. Bahwa berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sebagaimana diuraikan butir 3 huruf a dan b di atas, ada beberapa syarat yang sama sekali tidak dipenuhi oleh terdakwa Slamet Riadi yaitu :

- a. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu belum dilunasi,
- b. Conservatoir Crediet Verband (CCV) tanah / bangunan pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik / Hak Usaha Bangunan atas nama terdakwa : Slamet Riadi, karena terdakwa dengan sengaja tidak memenuhi syarat tersebut,
- c. Jaminan berupa saham PT. Madju Rubber Industri Kediri sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan nilai Rp. 1 milyar, yang oleh terdakwa juga dijadikan jaminan kredit dengan bentuk "Gadai Saham" secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif) sesuai bukti surat :
  - Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, SH.
  - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985.

Perbuatan mana diketahui oleh Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) maupun Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) sehingga walaupun terdakwa : Slamet Riadi belum memenuhi persyaratan kredit tersebut di atas, tetapi Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tetap membuat Surat Persetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total Kredit sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri).

5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja (KMK) yang diterima terdakwa SLAMET RIADI (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,-



(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai dengan program yaitu :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,-
- b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,-

Akan tetapi kenyataannya terdakwa gunakan sebagai :

- a. Menyelesaikan pembangunan fisik pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri, di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri,
- b. Investasi mesin-mesin pengolahan Compound yang masih terikat kredit atau leasing dari Jerman berupa :

2.1 Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
- 1 (satu) Unit Density Motor, Barbender Slastett Model 8431,
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
- 1 (satu) Unit Abrasian Test Zwick 6102, According to din 53516,
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115,
- Cutting Machine Zwick 7102,
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
- Automatic Lab. Curing Press type Schwabenthan Polyetate,
- 1 (satu) Unit Transformant,
- 1 (satu) Unit Bell Cutter.

2.2 Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
  - a. Penggerak utama Motor Listrik,
  - b. Unit Hidrolis,
  - c. Unit Pembuka system Hidrolis,
  - d. Unit Penahanan Pintu Mixer System Hidrolis,
  - e. Unit Filter.
- 1 (satu) Unit Batch of Machine buatan Jerman, terdiri dari :
  - a. Belt Conveyor No. 1,
  - b. Mixing Tank,
  - c. Peralatan Pemotong,
  - d. Belt Conveyor No. 2



- e. Alat Pengayun,
- f. Peralatang Pemotong Bahan.
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone,
- 1 (satu) Unit Forklift.

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (fiducia) kepada BRI Cabang Kediri yang ditandatangani bersama terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dengan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tanggal 13 Maret 1985.

6. Bahwa terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) secara melawan hukum untuk memperoleh Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah menyerahkan barang jaminan / agungan kepada BRI Cabang Kediri berupa :

- a. Tanah / Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri, yang bukti kepemilikannya berupa Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 atas nama terdakwa : Slamet Riadi, yang sampai saat ini tidak ada Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan sehingga tidak dapat di Conserfatoir Crediet Verband (CCV) secara nyata,
- b. Barang-barang berupa :
  - Mesin-mesin Laboraturium  $\pm$  10 (sepuluh) unit,
  - Mesin-mesin Produksi  $\pm$  6 (enam) unit.

Sebagaimana diuraikan pada point 2.1 dan 2.2 di atas. Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang (fiducia) tanggal 13 Maret 1985, dari terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) kepada BRI Cabang Kediri.

Padahal mesin-mesin tersebut di atas, seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa Slamet Riadi dan masih terikat kredit atau leasing dari Jerman.

- c. Jaminan berupa 1000 (seribu) lembar "Gadai Saham" senilai Rp. 1 milyar, milik PT. Madju Rubber Industri Kediri, secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif),

Perbuatan mana diketahui oleh terdakwa Slamet Riadi maupun Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) sesuai bukti Surat :





- Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985, tentang “Gadai Saham” sebesar Rp. 1 milyar dalam PT. Madju Rubber Industri Kediri ,
  - Perserujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985,
  - Surat Pinca BRI Kediri tanggal 21 Nopember 1985 No : B-15525/Kum/85 perihal : Permohonan Perpanjangan Kredit An. PT. Madju Rubber Industri Kediri kepada Kantor Pusat BRI Jakarta.
7. Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tidak memenuhi syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan oleh intern BRI Cabang Kediri maupun berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 dan tanggal 27 Januari 1986 Nomor : B-318/KUM/KJ/1986. Dengan tujuan menguntungkan terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri yang dipimpin terdakwa, sebab setelah dana Kredit Modal Kerja itu diperoleh terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri atas persetujuan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) kemudian dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) itu dimasukkan ke rekening PT. Madju Rubber Industri Kediri atas nama terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) pada BRI Cabang Kediri, dengan Nomor masing-masing :
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Modal Kerja Lokal sebesar sesuai bukti No. Rekening 13-97-0698, sebesar | <b>Rp. 700.000.000,-,</b> |
| b. Modal Kerja Export sesuai bukti No. Rekening 13-97-0700, sebesar        | <b>Rp. 250.000.000,-.</b> |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 950.000.000,-</b>  |
8. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Salmet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) secara melawan hukum telah memperkaya terdakwa Slamet Riadi atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

– Kredit Pokok sebesar	: Rp. 948.942.594,-
– Bunga Kredit sebesar	: Rp. 142.237.135,-
– Denda / Penalti sebesar	: Rp. 171.013.997,-
Jumlah	Rp. 1.262.193.726,-

(satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah),

Sesuai hasil audit saksi ahli dari BPKP Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2002, atau setidaknya sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian Negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan program Kredit Modal Kerja (KMK) melalui Perbankan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 A (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing (Mantan Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 A (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair.  
Bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiar pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 A (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan untuk tidak mempersulit penyelesaian kasus ini.



dengan ketentuan biaya pidana tersebut akan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa belum dapat membayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1 Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mauni No.161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 160 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 3.366 m<sup>2</sup>,
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 360 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 180 m<sup>2</sup>,

Semuanya terletak di Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi.

5.2 Barang Bergerak :

a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
- 1 (satu) Unit Density Motor, Barbender Slastett Model 8431,
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
- 1 (satu) Unit Abrasion Test Zwick 6102, According to din 53516,
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115,
- Cutting Machine Zwick 7102,



- Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
- Automatic Lab. Curring Press type Schwabenthan Polyetate,
- 1 (satu) Unit Transformant,
- 1 (satu) Unit Bell Cutter.

b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
  - a. Penggerak utama Motor Listrik,
  - b. Unit Hidrolis,
  - c. Unit Pembuka system Hidrolis,
  - d. Unit Penahanan Pintu Mixer System Hidrolis,
  - e. Unit Filter.
- 1 (satu) Unit Batch of Machine buatan Jerman, terdiri dari :
  - a. Belt Conveyor No. 1,
  - b. Mixing Tank,
  - c. Peralatan Pemotong,
  - d. Belt Conveyor No. 2
  - e. Alat Pengayun,
  - f. Peralatan Pemotong Bahan.
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone,
- 1 (satu) Unit Forklift.

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (FIDUCIA) kepada BRI Cabang Kediri yang ditandatangani terdakwa bersama-sama Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tertanggal 13 Maret 1985 dan Surat Bukti Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 Nomor 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Slamet Riadi dan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) dihadapan Notaris Noor Irawati, SH, semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara pidana lain atas nama terdakwa Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri).



5.3 Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar BRI cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 9 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 tanggal 29 Mei 1982 dan No. 425/VIII/1982 tanggal 1982.
2. 1 (satu) exp Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 1 Maret 1983 No.
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. MRI Kediri tanggal 5 Agustus 1983 dari Kantor Besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P.
4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983.
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983.
8. Addendum Akte Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983.
9. Permohonan Perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp. 1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan penerusannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya.
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. MRI Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 2 Maret 1985 No. B.459/KUM/KJ/1985.
11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985.
12. Gadai Saham No.46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH.
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) model 100 tanggal 13 Maret 1985.
14. Surat Perjanjian Perpanjang Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH.
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta.
17. Rekening Koran A.n Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp. 700.000.000,- dan rekening No. 13-97.0700 Rp. 248.942.411.
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985.
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggunmg Kredit A.n. Pt. Madju Rubber Industri tanggal 7 Februari 1986.
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara).
21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-1839/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain, yaitu terdakwa : Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri No.65/Pid.B/2003/PN.Kdr tanggal: 5 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing yang identitasnya seperti disebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 19 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mauni No.161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 160 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 3.366 m<sup>2</sup>,
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 360 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 180 m<sup>2</sup>,

Semuanya terletak di Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing.

Barang bergerak :

- a. Mesin-mesin Laboraturium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431,
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
- 1 (satu) Unit Abrasian Test Zwick 6102, According to din 53516,
- 1 (satu) Unit Wardness Tester Type Zwick 3115,
- Cutting Mechine Zwick 7102,
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
- Automatic Lab. Curring Press type Schwabenthann Polyetate,

- b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
  - a. Penggerak utama Motor Listrik,
  - b. Unit Hidrolis,
  - c. Unit Pembuka system Hidrolis,
  - d. Unit Filter.
- 1 (satu) Unit Batch of Machene buatan Jerman, terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belt Conveyor No. 1,
  - b. Mixing Tank,
  - c. Peralatan Pemotong,
  - d. Belt Conveyor No. 2
  - e. Alat Pengayun,
  - f. Peralatan Pemotong Bahan.
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
  - 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone,
  - 1 (satu) Unit Forklif
- Semuanya dirampas untuk Negara

## Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar BRI cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 9 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982
2. 1 (satu) exp Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 1 Maret 1983 No.
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. MRI Kediri tanggal 5 Agustus 1983 dari Kantor Besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P.
4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983.
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983.
8. Addendum Akte Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983.
9. Permohonan Perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp. 1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya.
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. MRI Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 2 Maret 1985 No. B.459/KUM/KJ/1985.

Hal 21 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985.
12. Gadai Saham No.46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH.
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) model 100 tanggal 13 Maret 1985.
14. Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH.
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH.
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta.
17. Rekening Koran A.n Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp. 700.000.000,- dan rekening No. 13-97.0700 Rp. 248.942.411.
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985.
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggunmg Kredit A.n. Pt. Madju Rubber Industri tanggal 7 Februari 1986.
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara).
21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-1839/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Barang bukti dari terdakwa :

1. Surat No. S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. Pt. Madju Rubber Industri.
2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang.
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN-252/PUPNC.22/1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presider PT. Madju Rubber Industri).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/H/02/2001 ditujukan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
  6. Kliping Koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi".
  7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Besar.
  8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 4 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia.
  9. Akte Notaris No. 10 tanggal 9 Juli 1983.
  - 10.A. Nota Debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT Madju Rubber Industri.  
B. Surat Perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983.  
C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri.
  - 11.A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.  
B. Persetujuan Buka Kredit Model 1985.
  - 12.A. Surat penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri.  
B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.
  - 13.A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.  
B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.
  - 14.Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.
- Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti surat tentang Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Penting Laelang Negara) dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi

Hal 23 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama terdakwa Ukar.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 77/Pid/2004/PT.Sby tanggal 31 Mei 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 No. 65/Pid.B/2003/PN.Kdr, yang dimintakan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Hak Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap diri terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhin.
- Menetapkan barang bukti berupa :

### A. Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mauni No.161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 160 m<sup>2</sup>,
  - Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 3.366 m<sup>2</sup>,
  - Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 360 m<sup>2</sup>,
  - Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 180 m<sup>2</sup>,
- Semuanya terletak di Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing.

### B. Barang bergerak :

a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

1. 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
2. 1 (satu) Unit Density Motor, Barbender Slastett Model 8431,
3. 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
4. 1 (satu) Unit Abrasian Test Zwick 6102, According to din 53516,
5. 1 (satu) Unit Wardness Tester Type Zwick 3115,

Hal 24 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cutting Machine Zwick 7102,
7. Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
8. Automatic Lab. Curing Press type Schwabenthan Polyetate,
- b. Mesin-mesin Produksi :
  1. 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
  2. 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
    - a. Penggerak utama Motor Listrik,
    - b. Unit Hidrolis,
    - c. Unit Pembuka system Hidrolis,
    - d. Unit Filter.
  3. 1 (satu) Unit Batch of Machine buatan Jerman, terdiri dari :
    - a. Belt Conveyor No. 1,
    - b. Mixing Tank,
    - c. Peralatan Pemotong,
    - d. Belt Conveyor No. 2
    - e. Alat Pengayun,
    - f. Peralatan Pemotong Bahan.
  4. 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
  5. 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crane,
  6. 1 (satu) Unit Forklif

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa.

## C. Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar BRI cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 9 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982
2. 1 (satu) exp Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 1 Maret 1983.
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. MRI Kediri tanggal 5 Agustus 1983 dari Kantor Besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P.
4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.

Hal 25 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983.
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983.
8. Addendum Akte Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983.
9. Permohonan Perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp. 1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya.
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. MRI Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 2 Maret 1985 No. B.459/KUM/KJ/1985.
11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985.
12. Gadai Saham No.46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH.
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) model 100 tanggal 13 Maret 1985.
14. Surat Perjanjian Perpanjang Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH.
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH.
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta.
17. Rekening Koran A.n Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp. 700.000.000,- dan rekening No. 13-97.0700 Rp. 248.942.411.
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985.
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggunmg Kredit A.n. Pt. Madju Rubber Industri tanggal 7 Februari 1986.

Hal 26 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara).

21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-1839/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara.

D. Barang bukti dari terdakwa :

1. Surat No. S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. Pt. Madju Rubber Industri.
2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang.
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPNC-252/PUPNC.22/1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presider PT. Madju Rubber Industri).
4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/H/02/2001 ditujukan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
6. Kliping Koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi".
7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Besar.
8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 4 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia.
9. Akte Notaris No. 10 tanggal 9 Juli 1983.
10. A. Nota Debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT Madju Rubber Industri.  
B. Surat Perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983.  
C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri.
11. A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.  
B. Persetujuan Buka Kredit Model 85.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.A. Surat penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri.

B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.

13.A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.

B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.

14.A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.

B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa.

– Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pid/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 Nomor : 65/Pid.B/2003/PN.Kdr.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.





5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.262.193.726,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mauni No.161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 160 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 3.366 m<sup>2</sup>,
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 360 m<sup>2</sup>,
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton / tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja seluas 180 m<sup>2</sup>,

Semuanya terletak di Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing.

Barang bergerak :

- a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134,
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431,
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445,
- 1 (satu) Unit Abrasian Test Zwick 6102, According to din 53516,
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115,
- Cutting Machine Zwick 7102,
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005,
- Automatic Lab. Curring Press type Schwabenthan Polyetate,

- b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis,
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman type GK-70 N tahun 1982, lengkap dengan :
  - a. Penggerak utama Motor Listrik,
  - b. Unit Hidrolis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unit Pembuka system Hidrolis,
- d. Unit Filter.
- 1 (satu) Unit Batch of Machine buatan Jerman, terdiri dari :
  - a. Belt Conveyor No. 1,
  - b. Mixing Tank,
  - c. Peralatan Pemotong,
  - d. Belt Conveyor No. 2
  - e. Alat Pengayun,
  - f. Peralatan Pemotong Bahan.
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding,
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crane,
- 1 (satu) Unit Forklif

Semuanya dirampas untuk Negara

Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar BRI cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 9 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982
2. 1 (satu) exp Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 1 Maret 1983.
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. MRI Kediri tanggal 5 Agustus 1983 dari Kantor Besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P.
4. Persetujuan membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No.10.
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983.
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri.
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983.
8. Addendum Akte Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983.
9. Permohonan Perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp. 1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya.

Hal 30 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. MRI Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 2 Maret 1985 No. B.459/KUM/KJ/1985.
11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985.
12. Gadai Saham No.46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATI, SH.
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (FIDUCIA) model 100 tanggal 13 Maret 1985.
14. Surat Perjanjian Perpanjang Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat NOOR IRAWATI, SH.
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari NOOR IRAWATI, SH.
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta.
17. Rekening Koran A.n Sdr. SLAMET RIADI, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp. 700.000.000,- dan rekening No. 13-97.0700 Rp. 248.942.411.
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985.
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggunmg Kredit A.n. Pt. Madju Rubber Industri tanggal 7 Februari 1986.
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara).
21. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-1839/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Barang bukti dari terdakwa :

1. Surat No. S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. Pt. Madju Rubber Industri.
2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang.
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN-252/PUPNC.22/1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presider PT. Madju Rubber Industri).

Hal 31 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/H/02/2001 ditujukan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
6. Kliping Koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi".
7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Besar.
8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 4 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia.
9. Akte Notaris No. 10 tanggal 9 Juli 1983.
- 10.A. Nota Debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT Madju Rubber Industri.  
B. Surat Perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983.  
C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri.
- 11.A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.  
B. Persetujuan Buka Kredit Model 85.
- 12.A. Surat penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri.  
B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri.
- 13.A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.  
B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.
- 14.A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.  
B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek.153-0199.

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti surat tentang Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Penting Laelang Negara) dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13

Hal 32 dari 36 hal. Put. No. 07PK/Pid.Sus/2007



Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama terdakwa UKAR.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 April 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Juni 2007 sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, karena Hak Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap terdakwa Ukar dan Slamet Riadi (Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-4 jo Pasal 79 KUHP daluwarsa karena sudah 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak perbuatan dilakukan yaitu tempus delictie tanggal 9 Juli 1983 yaitu saat dilakukan realisasi kredit (KMK) antara Slamet Riadi dengan Sdr. Ukar qq. BRI Cabang Kediri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-4 jo Pasal 79 KUHP dengan perhitungan 18 (delapan belas) tahun dari tanggal 10 Juli 1983, maka saat daluwarsa atau gugurnya hak penuntutan dalam perkara ini jatuh pada tanggal 10 Juli 2001, karena pelimpahan berkas perkara atas nama Slamet Riadi di Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 1 Oktober 2002 ;

Bahwa putusan terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perlakuan hukum yang tidak adil dan meniadakan haknya atas kepastian hukum (sesuai Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999) karena delik yang dilakukan oleh terdakwa Ukar dan Slamet Riadi dengan tempus delictie yang sama (tanggal 9 Juli 1983) hanya pemeriksaannya secara terpisah, akan tetapi diputus dalam tingkat akhir dengan putusan yang kontradiksi, yaitu yang menyatakan bahwa tuntutan terhadap terdakwa Ukar adalah gugur





karena daluwarsa, sedangkan terdakwa Slamet Riadi diputus dengan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa penuntutan terdakwa Slamet Riadi yang benar adalah pada tanggal 1 Juni 2002, bukan tanggal 1 Oktober 2002, sedangkan hak penuntutan gugur pada tanggal 10 Juli 2001, maka penuntutan pada tanggal 1 Oktober 2002 telah daluwarsa ;

2. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena sesungguhnya perkara ini adalah tentang kredit (KMK) yang mengalami kemacetan dan pengangsurannya, sehingga masalah ini adalah dalam ruang lingkup hukum perdata, untuk menghindari penyelesaian masalah kredit macet, sesuai dengan ketentuan UU No. 49 Prp Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara dan Surat Jaksa Agung yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memberikan pedoman bahwa menyatakan bahwa persoalan yang ditangani oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara adalah masalah perdata ;

Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan surat No.R.1630/P.5.5/Fkp.1/09/1999 tanggal 6 September 1999 memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Kediri untuk menanggukuhkan penyidikan terhadap Sdr. Slamet Riadi, sehingga fakta-fakta hukum tersebut telah cukup memberikan keyakinan bahwa berkenaan dengan permasalahan kredit macet atas nama kreditur Sdr. Slamet Riadi pada BRI Cabang Kediri termasuk dalam lingkup hukum perdata, secara prosesuai telah dipross menuut hukum perdata oleh KP3N Malang dan oleh karena itu penyidikannya dihentikan ;

3. Bahwa Majelis Kasasi telah melanggar asas non retroaktif, oleh karena dalam perkara ini pendakwaannya dilakukan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, bahwa dalam perkara ini pidana berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang kemudian secara khusus diatur bahwa apabila sesudah perbuatan pidana dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka diterapkan aturan yang paling ringan bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP ; Bahwa dalam perkara ini berdasarkan tempus delictienya yaitu tanggal 9 Juli 1983, maka perbuatan yang didakwakan tersebut terjadi pada saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, akan tetapi pemeriksaan perkaranya dilakukan pada saat UU No. 3 Tahun 1971 telah dicabut dan telah berlaku UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Atas dasar hal tersebut



maka dalam surat dakwaanya terhadap terdakwa, Penuntut Umum menerapkan ketentuan UU No.3 Tahun 1971 jo UU No. 20 Tahun 2001, sehingga surat dakwaan berlaku surut dan hal tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, oleh karena itu penerapan ketentuan undang-undang tersebut yang saat itu belum berlaku, sehingga terdakwa Slamet Riadi tidak dapat diterapkan, oleh karena itu tuntutan terhadap terdakwa Slamet Riadi telah melanggar ketentuan konstitusi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke : 1,2 dan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Hakim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SLAMET RIADI alias SIE PING TJHING tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah )



**putusan.mahkamahagung.go.id**